

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI KASUS PERKARA NO. 51/PID.B/2022/PN Bnr)**

**TESIS**



Oleh :

**ANDIKA LILIK MULYANA**

**NIM : 20302100013**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI KASUS PERKARA NO. 51/PID.B/2022/PN Bnr)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memenuhi Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum



Oleh:  
**ANDIKA LILIK MULYANA**  
**NIM : 20302100013**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI KASUS PERKARA NO. 51/PID.B/2022/PN Bnr)**

**TESIS**

Oleh :

**ANDIKA LILIK Mulyana**

N.I.M : 20302100013  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301



**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI KASUS PERKARA NO. 51/PID.B/2022/PN Bnr)**

**TESIS**

Oleh:

**ANDIKA LILIK MULYANA**  
N.I.M : 20302100013  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **13 Februari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Prof. Dr. Hl. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Anggota I

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota II

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDIKA LILIK MULYANA

NIM : 20302100013

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENCURIAN (STUDI KASUS PERKARA NO.51/PID.B/2022/PN Bnr)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2023

Yang menyatakan

  
MTSRAI  
TEALI  
037AAAKK0074543K  
( Andika Lilik Mulyana )

UNISSULA

جامعة سلطان أبجويج الإسلامية

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDIKA LILIK MULYANA  
NIM : 20302100013  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*  
dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENCURIAN (STUDI KASUS PERKARA NO.51/PID.B/2022/PN Bnr)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2023

Yang menyatakan




( Andika Lilik Mulyana )

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***Tidak Ada Yang Tidak Mungkin,  
Jika Kita Berniat Semua Pasti  
Ada Jalan***



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapakku H. Juratno dan Ibuku Hj. Darwati tercinta;
2. Kakakku (Mba Novi, Mas Dody, Mas Opang dan Mba Vita) tersayang
3. Calon Istriku yang selalu support
4. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
5. Civitas Akademika UNISSULA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara No.51/PID.B/2022/PN Bnr)** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis (H. Juratno dan Ibu Hj. Darwati), dan kakak-kakakku (Mba Novi, Mas Dody, Mas Opang dan Mba Vita), Calon Istri (Renita)serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bowono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua Orangtuaku serta kakak-kakakku yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
9. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
10. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Semarang, 01 Maret 2023

Penulis


**Andika Lilik Mulyana**



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teoritis.....	18
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2. Teori Penafsiran hukum .....	23
3. Teori Keadilan.....	27
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	53

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	71
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dalam Perspektif Islam.....	87
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>92</b>
A. Penilaian Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Pencurian ( Studi Kasus Perkara No. 51/PID.B/2022/PN Bnr .....	92
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr) .....	111
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Simpulan.....	124
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>



## ABSTRAK

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan sering terjadi di dalam masyarakat. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan maka adanya kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku. Penulisan ini merumuskan 3 (tiga) hal yaitu: penilaian sifat melawan hukum tindak pidana pencurian, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan studi kasus perkara No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori penafsiran hukum serta teori keadilan.

Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindak pidana terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Penilaian sifat melawan hukum adalah salah satu unsur dari adanya tindak pidana. Dalam perkara kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bnr bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah di atur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi semua unsur-unsur dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pada persidangan semua unsur-unsur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bnr) Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis hukum penjara kepada terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini selama 2 (dua) tahun penjara kepada terdakwa karena telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari pasal yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pencurian**

## ABSTRACT

*Theft is a crime directed against property and often occurs in society. A person who commits an act against the law or a crime then has an obligation to hold accountable. To impose a crime, it must meet the elements of a criminal act contained in an article so that the imposition of sanctions on the perpetrator is in accordance with what the perpetrator did. This paper formulates 3 (three) things, namely: an assessment of the unlawful nature of the criminal act of theft, and criminal liability for perpetrators of theft crimes based on case study case No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr.*

*The approach method used is normative juridical, which is a legal literature research carried out by examining library materials or mere secondary data using deductive thinking methods. Writing specifications using descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection method by conducting data collection using secondary data collection methods. The problem is analyzed by the theory of criminal responsibility, the theory of legal interpretation and the theory of justice.*

*The crime of theft is one of the crimes against individual interests which is a crime against objects/wealth. Assessment of the nature of unlawfulness is one of the elements of the existence of a crime. In the case of Decision Number 51/Pid.B/2022/PN Bnr that the defendant who was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of theft as stipulated and punishable by crime in a single indictment Article 362 of the Criminal Code has fulfilled all the elements by imposing a sentence on the defendant Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini therefore with a prison sentence of 2 (two) years and at trial all the elements in Article 362 of the Criminal Code have been fulfilled and proven in court. Accountability of the perpetrators of the crime of theft (Case Study Number 51/Pid.B/2022/PN Bnr) The decision of the Panel of Judges in imposing a legal sentence of imprisonment for the defendant Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini for 2 (two) years in prison for the defendant because it has been proven to fulfill all the elements of the article contained in Article 362 of the Book of Law*

**Keywords : Criminal Liability, Criminal Acts, Theft**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Secara eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) di dalam alinea keempat dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.<sup>1</sup>

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap element masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan guncangan individual maupun guncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka

---

<sup>2</sup> Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*” Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Moeljatno unsur perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum yang subjektif, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana, dan juga ada unsur melawan hukum objektif.<sup>4</sup> Pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi diantara sekian banyak tindak pidana yang sering ditemukan di masyarakat.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Nash (AL-Quran dan Sunnah) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan.

Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak

---

<sup>3</sup> Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Oktober 2015, hlm. 10

<sup>4</sup> I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No.03, Mei 2013.

berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum. Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP :<sup>5</sup>

*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

Dalam pasal ini termaktub “barang siapa” sehingga bisa diartikan siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana, dan melanggar perbuatan yang mana sudah ditentukan perundang undangan dimana oleh Lamintang. Kata “mengambil” ini dapat diartikan mengambil benda secara seluruhnya atau sebagian yang dimiliki oleh orang lain, dimana ada maksud menguasai dibaliknya secara melawan hukum. Sesuai dengan perkembangan jaman unsur tersebut sudah beberapa kali mengalami penafsiran.

Pada awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaanya yang nyata. Sehingga barang itu berada dalam kekuasaanya. Kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal itu dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki kemudian maka selesainya perbuatan tersebut apabila sebuah benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Bisa

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, 1998, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, hlm. 120.

disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.<sup>6</sup>

Beberapa unsur atau ciri sebuah pencurian :

1. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
2. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Ketika unsur-unsur diatas terpenuhi jelas merupakan sebuah pencurian.<sup>7</sup>

Data terakhir yang di lihat bulan September 2022 di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 233.595 kasus kejahatan di seluruh Indonesia. Kasus pencurian berada di posisi jumlah penindakan paling banyak dalam daftar kejahatan tersebut. Berdasarkan data yang diakses Pusiknas tersebut, jumlah penindakan terhadap pencurian sebanyak 66.903 kasus atau 28,64 persen dari jumlah total kriminal di Indonesia. Penindakan itu dilakukan pada pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor roda empat (curanmor R-4), pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor R-2) pencurian ringan, dan pencurian ternak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang.,1989, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.

<sup>7</sup> Adami Chazawi,2003,*Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 5.

<sup>8</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/pencurian\\_di\\_puncak\\_kriminalitas](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencurian_di_puncak_kriminalitas) di akses pada tanggal 2 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB.

Modus operandi pelaku kejahatan erat hubungannya dengan tipologi penjahat seperti watak, perilaku karakter dari pelaku kejahatan. Konflik kejiwaan dapat mempengaruhi seseorang untuk berlaku jahat, seperti permasalahan keluarga, broken home, akan membuat seseorang frustrasi sehingga tanpa beban apabila melakukan hal-hal yang menyimpang. Menurut Alexander dan Staub, penjahat dapat juga merupakan jalan hidup yang dipilih seseorang, karena menginginkan sesuatu dengan cara yang mudah sehingga menjadi seorang penjahat menjadi pilihannya. Biasanya pelaku seperti ini akan melakukan kejahatan berulang-ulang karena menjadi penjahat sudah menjadi jalan hidupnya.<sup>9</sup>

Seperti dalam kasus pencurian mobil di Banjarnegara yang telah di adili di pengadilan negeri Banjarnegara dengan putusan nomor 51/Pid.B/2022/PN Banjarnegara. Berawal dari pelaku bertamu ke rumah korban untuk meminta THR karena sebelumnya pelaku adalah sopir korban, tetapi korban tidak ada dirumah. Pelaku yang melihat kunci mobil tergeletak di meja tamu lalu mengambil kunci tersebut. Besok nya pelaku kembali datang ke rumah korban pada malam hari dan secara diam-diam menyalakan mesin mobil dan membawa kabur mobil tersebut. Akibat kejahatannya pelaku di tangkap petugas kepolisian Resor Banjarnegara dan perbuatan pelaku di tuntutan dengan oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dikurangi selama dalam tahan sementara dengan perintah tetap ditahan.

---

<sup>9</sup> Agus Suharsoyo, *Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo*, Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015, hlm. 67.

Dalam perkara tersebut hakim mengadili terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara dan menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, hakim juga memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimatum remidium* sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Namun, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur tindak pidana agar pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.<sup>10</sup>

Dalam *ratio decidendi* putusan nomor 51/Pid.B/2022/PN Banjarnegara, majelis hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke 6 2015, hlm. 69

bahwa pelaku telah memenuhi unsur pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**1. Unsur barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Hakim menimbang bahwa terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab baik secara jasmani maupun rohani.

**2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah bahwa telah adanya perpindahan suatu barang atau benda yang bukan kehendak dari pemilik barang itu sendiri melainkan adanya campur tangan dari si pengambil barang, jadi adanya kesadaran si pengambil barang dalam melakukan perbuatannya yang telah ada tindakan selesai yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya melainkan milik korban atau orang lain, perihal tersebut melanggar atau melawan hukum karena dalam prosesnya tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang. Bahwa Terdakwa muncul niat untuk mengambil Mobil Jenis Daihatsu Xenia tahun 2011 Warna Merah Metalik, Nopol: L 1352 ZB yang terparkir di rumah saksi Moch. Fuadi Aziz Al Adi dan

malam hari sekitar jam 23.30 wib datang lagi ke rumah saksi Moch. Fuadi Aziz Al Adi, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa sempat mengamati keadaan rumah dan melihat saksi Dwiana Endar Setiadi sedang mencuci mobil rental Daihatsu Granmaxx, kemudian setelah kurang lebih satu jam sekitar jam 01.45 wib Terdakwa melihat keadaan aman dan memungkinkan untuk mengambil mobil incaran lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Moch. Fuadi Aziz Al Adi menuju mobil Daihatsu Xenia incaran Terdakwa, lalu dengan memakai kunci yang sebelumnya diambil pada pagi harinya kemudian Terdakwa menyalakan mobil tersebut dan tanpa ijin pemilik mobil atau siapapun yang ada di rumah saksi Moch. Fuadi Aziz Al Adi tersebut Terdakwa mengambilnya dan langsung membawanya menuju Purbalingga tempat teman Terdakwa.

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut dan semua unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka terdaka di nyatakan sah dan terbukti bersalah. Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu.yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip

peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>11</sup>

Hukum bertujuan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan maka adanya kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban. Dalam aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehedaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga faktor lain yang memengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak bebas.<sup>12</sup>

Soedarto berpendapat bahwa orang yang melakukan tindak pidana dia harus bertanggungjawab dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dia lakukan, tetapi reaksi tersebut berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukan pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”. Demikian pula, Sassen berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat. Menurut dia, hukum pidana itu sebenarnya adalah suatu “hukum pertahanan sosial”.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena mengenai Tindak Pidana pencurian tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis

---

<sup>11</sup> <http://mh.uma.ac.id/penafsiran-hukum/> di akses pada tanggal 3 Desember 2022

<sup>12</sup> *Op.cit*, hlm. 83

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 84

yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Perkara No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian sifat melawan hukum tindak pidana pencurian ( Studi kasus perkara No. 51/PID.B/2022/PN Bnr)
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ( Studi kasus perkara No. 51/PID.B/2022/PN Bnr)

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sifat melawan hukum tindak pidana pencurian (Studi kasus perkara No. 51/PID.B/2022/PN Bnr)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian (Studi kasus perkara No.51/PID.B/2022/PN Bnr)

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dirapakan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan yang lainnya dari masalah yang ingin di teliti, kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Sugiyono mendefinisikan kerangka konseptual adalah alur berpikir dengan menerapkan berbagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah dalam topik penelitian dengan suasana yang sistematis. Dengan demikian bahwa untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini penulis uraikan skema dibawah ini :

**1. Konsep Analisis Yuridis**

Analisis Yuridis berasal dari kata analisis dan yuridis. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan

komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".<sup>14</sup> Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.<sup>15</sup> Tujuan dari Analisis Yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

## **2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 3 Desember 2022

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

Pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan.

Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Roscoe Pound seorang American Jurist dan Educator mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis mengenai konsepsi pertanggungjawaban melalui skema berikut. Pound mengartikan pertanggungjawaban atau liability sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan.

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat<sup>16</sup>

### 3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

- a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

---

<sup>16</sup> [http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf) di akses pada tanggal 3 Desember 2022

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu

yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).<sup>17</sup>

#### 4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.<sup>19</sup> Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua

---

<sup>17</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 30 Desember 2022

<sup>18</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

<sup>19</sup> *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.<sup>20</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap

---

<sup>20</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1 April 2017

penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>21</sup>

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan **asas legalitas**. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “ *Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10

<sup>23</sup> Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :<sup>24</sup>

- 1) Melakukan perbuatan pidana.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian,

---

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

<sup>25</sup> Kanter dan Sianturi 2002. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Storia Grafika. Jakarta. hlm. 60

terjadinya pertanggungjawaban pidana dalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

## 2. Teori Penafsiran hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidaklengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

Para pakar hukum telah menguraikan adanya 7 (tujuh) teori penafsiran yang berbeda penggambarannya dari apa yang dikemukakan oleh Arief Sidharta. Kesembilan teori penafsiran tersebut adalah:

### 1) Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah

Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Misalnya, kata *servants* dalam Konstitusi Jepang Art.

2) Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa

Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Menurut Vissert't Hoft di negaranegara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang sangat penting. Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.

3) Teori penafsiran historis

Penafsiran historis mencakup dua pengertian : penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran yang pertama, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kajian mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang

bersangkutan. Penasiran kedua, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam pencarian makna tersebut juga kita merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau, termasuk pula merujuk kepada norma-norma hukum masa lalu yang masih relevan.

4) Teori penafsiran sosiologis

Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acapkali mempengaruhi legislator ketika naskah hukum itu dirumuskan. Misalnya pada kalimat “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

5) Teori penafsiran sosio-historis

Berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosiohistoris memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum. Misalnya, ide persamaan dalam konteks konstitusi Republik V Perancis, ide ekonomi kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945, dan ide Negara Kekaisaran Jepang.

6) Teori penafsiran filosofis

Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Misalnya, ide Negara hukum dalam Konstitusi Republik Prancis article 66: “ *No person may be detained arbitrarily*”. Ide negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Contoh lain lagi adalah rumusan ide demokrasi terpusat (*centralized democracy*) dalam Konstitusi Cina.

7) Teori penafsiran teleologis

Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

8) Teori penafsiran holistik

Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.

9) Teori penafsiran holistik tematis-sistematis

Pusat perhatian dalam metode tafsir yang satu ini adalah persoalan apa yang menjadi tema substantif artikel dirumuskan

(*what be the substantive theme of the article formulated*). Dalam konstitusi Amerika Article 68 menentukan bahwasanyapemilihan umum berkala diselenggarakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum akhir masa jabatan anggota National Assembly. Pemilihan umum anggota National Assembly diselenggarakan dengan tata cara yang diatur oleh UU. Selanjutnya ditentukan pula bahwa penyelenggaraan pemilu ditetapkan dengan keputusan, dengan ketentuan bahwa sidang pertama anggota National Assembly yang baru terpilih harus sudah diadakan pada Kamis kedua sesudah terpilihnya sekurang-kurangnya 2/3 jumlah seluruh anggota National Assembly. Jika diperhatikan, jelas sekali bahwa Article 68 Konstitusi Amerika Serikat ini mengatur prosedur penyelenggaraan pemilu. Beginilah cara tafsir tematis-sistematis.<sup>26</sup>

### 3. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.<sup>27</sup> Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan sosial umat manusia.

---

<sup>26</sup> Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Al adl Vol. VI Nomor 11, Januari-Juni 2014

<sup>27</sup> Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

Pancasila merupakan *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan politik. Semua diskriminasi, wheter dalam bentuk implisit atau eksplisit, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam Pancasila.<sup>29</sup>

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila

---

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, hlm. 120

<sup>29</sup> Yunie Herawati, 2014, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", Jurnal, Vol. 18 No. 1, hlm. 24

diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup :

- a. Keadilan distributif adalah hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan hukum merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c. Keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Nilai-nilai Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan dengan politik untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan juga melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mendidik seluruh warganya.

Kata “sosial” dalam prinsip kelima dari Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, terutama memiliki dua pengertian

- a. *Pertama*, menunjuk ke dimensi sosial keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan harus diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial tidak menjadi milik hanya satu kelompok dari orang-orang tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
- b. *Kedua*, mengacu pada “masyarakat”, yang dapat menjadi “subjek” dan “objek” keadilan. Demi kesejahteraan nasional, rasa keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk membagi barang dan jasa secara adil. Dalam proses ini yang lemah dan marginal harus dilindungi dan dibantu untuk mencapai derajat yang sah pembangunan manusia.<sup>30</sup>

Menurut Pancasila, secara filosofis, realitas manusia yang tersusun atas jiwa dan badan, di tuhan kehendak posisi sebagai Allah yang keberadaan dan pribadi, dan tuhan akan karakter sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada manusia, baik sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, harus selalu ada adalah kemampuan

---

<sup>30</sup> Yunie Herawati, *Op. Cit.*, hlm. 25

untuk menghindarkan diri dari apa yang bukan haknya dan hak orang lain. Kemampuan sedemikian rupa akan menjelma menjadi apa yang disebut karakter yaitu bentuk keadilan dalam perilaku dan perbuatan yang adil. Perbuatan dan perilaku yang adil merupakan perwujudan dari karakter saleh atau sikap sesuai dengan kodratnya sebagai manusia makhluk realitas, yaitu pribadi manusia yang baik, orang saleh, manusia sama-sama penting adalah manusia baik, manusia bermoral, manusia yang saleh.

Demikian pula nilai-nilai keadilan yang disebutkan sebagai dasar dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia dan keinginan untuk menciptakan ketertiban dunia hidup berdampingan dalam pergaulan antar-ras dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian tak berujung dan juga keadilan dalam kehidupan keadilan sosial.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala

yang bersangkutan.<sup>31</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>32</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>33</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986), hlm 43

<sup>32</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.

**a. Bahan hukum primer, terdiri dari:**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Hukum Acara Pidana
- 4) Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bnr

**b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:**

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara No. 51/Pid.B/2022/Pn Bnr)

**c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:**

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan

maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN,**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi

landasan teori penulis skripsi ini, yaitu : a. Tinjauan Umum pertanggungjawaban pidana b. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana, c. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian, d. Tinjauan Umum Pencurian menurut Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang:

- a. Penilaian sifat melawan hukum tindak pidana pencurian (Studi kasus perkara No. 51/PID.B/2022/PN Bnr)
- b. pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian (Studi kasus perkara No.51/PID.B/2022/PN Bnr)

### **BAB IV : PENUTUP**

Berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Dilihat dari pengertian perbuatan pidana bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sebab asas dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana tanpanya kesalahan dan untuk adanya kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; serta tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut

memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Dalam sistem hukum pidana pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodulistik pada nilai keadilan yang disejajarkan dengan asas legalitas didasarkan pada nilai kepastian.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>34</sup>

Istilah pertanggungjawaban dikenal didalam hukum pidana, dalam bahasa Belanda dengan sebutan *toerekenbaarheid* sedangkan dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet.I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75-76.

pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>35</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema<sup>36</sup>. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu

- 1) Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- 2) Kesalahan (*schuld*); dan
- 3) Pidana (*strafe*).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum maka dapat mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan jika terbukti mempunyai kesalahan, kesalahan dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan.

a. Van Hamel

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemhiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu

---

<sup>35</sup> Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16.

<sup>36</sup> Moeljatno, 1955, didalam Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV/No. 1, ISSN:2654-3761, hlm. 153.

mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi perbuatannya, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

b. Simons

Istilah pertanggungjawaban pidana adalah dalam suatu keadaan normal psikis artinya ketika keadaan psikis seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dan keadaan saling berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan maka seseorang tersebut dapat dicela atas perbuatannya.

c. Roeslan Saleh

Roeslan Saleh merumuskan Pertanggungjawaban pidana merupakan celaan objektif diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana serta secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukan.<sup>37</sup>

d. Chairul Huda

Bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 33.

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>38</sup>

e. Pompe

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan, menguasai pikirannya serta dapat menentukan kehendak, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah laku dan menentukan kehendak sesuai dengan pendapat.<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya tentang perihal hukum saja melainkan tentang nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi keadilan. Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang dapat menentukan seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat dibebaskan secara hukum atau dipidana secara hukum.

Konsep mberprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) mamupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah

---

<sup>38</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>40</sup>

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Ada dua teori mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

- a. Teori monistis adalah teori yang tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis adalah teori yang memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai mens rea harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggungjawaban hanya

---

<sup>40</sup> Bardan Nawawi Arief, 2001 , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

berkaitan dengan *Mens rea* karena pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

### a. Mampu bertanggungjawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak spesifik mengatur tentang pertanggungjawaban melainkan kemampuan bertanggungjawab. Dalam Pasal 44 KUHP R. Soesilo menjelaskan dimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yaitu :<sup>42</sup>

- 1) kurang sempurna akalnya seperti idiot, buta, tuli dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kekanak-kanakan.
- 2) sakit berubah akalnya seperti gila, epilepsi dan penyakit jiwa lainnya.

Menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa *tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya*. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta, Perneradamedia Grup, hlm. 127.

<sup>42</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60-61.

<sup>43</sup> Romli Atsasmita, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 64.

Menurut Pompe unsur kemampuan bertanggungjawab meliputi kemampuan berpikir, kemampuan menentukan akibat perbuatannya serta kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Sedangkan Moeljatno mengatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.<sup>44</sup>

Andi Zainal mengatakan bahwa banyak undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi yang diatur dalam KUHP adalah kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.<sup>45</sup>

Dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

- a. Keadaan jiwanya:
  - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);

---

<sup>44</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 165.

<sup>45</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I, cetakan ke-I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan Jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis. Kemampuan bertanggungjawab juga selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu

unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni *pertama*, faktor akar adalah dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, *kedua* faktor perasaan atau kehendak adalah faktor yang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan yang dapat di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebagai konsekuensinya tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan maka orang tersebut tidak dapat mempunyai kesalahan jadi orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>46</sup>

b. Adanya kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan schuld yaitu keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga berdasarkan keadaan perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi dan normatif. Kesalahan psikologi merupakan kesalahan yang ada pada diri seseorang yang mengenai tentang apa yang orang sedang pikirkan dan rasakan, sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana seperti kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 167.

## 1) Kesengajaan

Unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa berkaitan bahwa orang yang mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi dalam tiga bentuk kesengajaan yaitu :

### a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Kesengajaan sebagai dimaksud untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan dengan sadar kepastian merupakan si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

2) Kealpaan

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu

menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Kealpaan merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang. Kealpaan juga terjadi karena perilaku seseorang. Menurut hukum pidana kealpaan terbagi atas :<sup>47</sup>

- a) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana dalam pasal 205 KUHP.
- b) Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana apabila akibat dari kealpaan sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, seperti cacat atau matinya orang lain sebagaimana dalam pasal 360, 361 KUHP.

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

---

<sup>47</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 78-84.

Moeljatno mengartikan kealpaan adalah suatu struktur gecomplicerd yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang disadari (alpa) dan kelalaian yang tidak disadari (lalai).

Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.<sup>48</sup>

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>49</sup>

Dalam doktrin hukum pidana bahwa ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sedangkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dapat dibedakan karena

---

<sup>48</sup>Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm.116.

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 117.

keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembeda” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf adalah berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>50</sup>

Hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan pemaaf menyangkut pribadi pelaku artinya orang tidak dapat dicela atau tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku sehingga tidak dipidana.<sup>51</sup>

Alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pakar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggungjawab bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Pompe dalam teorinya mengatakan hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak

---

<sup>50</sup> Hanafi Amrani, *Opcit*, hlm. 45..

<sup>51</sup> H.A. Zaenal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 245.

merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut atas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>52</sup>

Menurut Ruslan Saleh berpendapat bahwa Tiada terdapat “alasan pemaaf” yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Tidak adanya alasan pemaaf terhadap setiap kesalahan bukan serta-merta membuat setiap pelaku kesalahan harus di pidana. Untuk beberapa hal, hukum telah mengatur dalam buku III KUHPidana, tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat di pidananya si pembuat, diantaranya.

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (Ontoerekeningsvatbaarheid, pasal 44 ayat 1 KUHP) ;
- b. Adanya daya paksa (Overmacht, pasal 48 KUHP) ;
- c. Adanya pembelaan terpaksa (*Noodweer* pasal 49 ayat 1 KUHP);
- d. Adanya Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweeres* pasal 49 ayat 2 KUHP)
- e. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (pasal 50 KUHP);

---

<sup>52</sup> Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampne, hlm. 94.

- f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP);

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>53</sup>

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *srafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>54</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan

<sup>53</sup> Adam Chasawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 69.

<sup>54</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 114.

*strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>55</sup>

Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman<sup>56</sup> sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>57</sup>

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>55</sup> Teguh Prastyo 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 47.

<sup>56</sup> *Kamus Hukum*, 2002, Citra Umbara, Bandung, hlm. 493.

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 10.

Perbuatan (*feit*) adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan.<sup>58</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>59</sup>

Tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Tetapi tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictu. Dalam kamus hukum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>60</sup>

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman

---

<sup>58</sup> P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 179.

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 50.

<sup>60</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>61</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak terdapat istilah-istilah yang telah digunakan untuk menjelaskan mengenai strafbaar feit baik didalam perundangan yang ada dan didalam berbagai literatur hukum. Penggunaan istilah strafbaarfeit sebagai berikut :

- a. Tindak pidana dapat dikatakan bahwa istilah ini banyak sekali digunakan secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menyebutkan mengenai suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
- b. Delik merupakan istilah berasal dari bahasa latin delictum yang artinya untuk menggambarkan tentang strafbaarfeit.
- c. Peristiwa pidana adalah istilah pidana yang digunakan dalam undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).
- d. Pelanggaran Pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.

---

<sup>61</sup> Ismu Gunadi dan Junaedi Effendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik beberapa pandangan para pakar ahli hukum sebagai berikut :

a. Pompe

*Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*<sup>62</sup>

b. Simons

Simons dalam merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat ipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>62</sup> P. A.F Lamintang, *Opcit*, hlm. 185.

Alasan Simons merumuskan uraian *strafbaarfeit* diatas sebagai berikut :

1. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
  2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
  3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechmatige handeling*"
- c. Van Hammel
- Van Hammel merumuskan strafbaarfeit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>63</sup>
- d. Sudarto

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian

---

<sup>63</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 33.

yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.<sup>64</sup>

e. P. A. F. Lamintang

*Strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>65</sup>

f. E. Utrecht

Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>66</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia mengatur mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana,

---

<sup>64</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang, FH Universitas Diponegoro, hlm. 38.

<sup>65</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, hlm. 185

<sup>66</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditamka, hlm. 26.

maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Jadi asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutnya syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 186.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur *Subyektif* dan unsur-unsur *Obyektif*.

<sup>68</sup>Yang dimaksud dengan unsur-unsur *Subyektif* itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur *Obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur–unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur–unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur–unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 193.

bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :<sup>69</sup>

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
  - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - 3) Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - 2) Sifat melawan hukum;
  - 3) Kualitas si pelaku;
  - 4) Kausalitas yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalaam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif

---

<sup>69</sup> Moeljatno, *Opcit*, hlm. 56.

(*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur

akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan

keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain : <sup>70</sup>

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membicarakan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerenkeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana juga terdapat unsur formil dan unsur materil sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia adalah perbuatan yang dalam arti luas bahwa tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

---

<sup>70</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Pukul 15.29 WIB.

- b. Melanggar peraturan pidana artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
- c. Diancam dengan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda yang berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah terdapat unsur-unsur kesalahan yaitu ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit artinya kesalahan disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban menentukan bahwa orang yang tidak normal daya ingatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materil tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum harus dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif

dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi yakni :

- a. Perbuatan manusia dimana perbuatan manusia itu ada yang sifatnya aktif (berbuat sesuatu)
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.
- c. Adanya unsur melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. *Kejahatan* adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan *pelanggaran* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>71</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.<sup>72</sup>

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang

---

<sup>71</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>72</sup> *Ibid.*

dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tidak akan terlepas dari siapa yang melakukan. Mengenai siapa yang melakukan tindak pidana secara umum disebut dengan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam ilmu hukum pidana seringkali disebut dengan istilah “dader”. “Dader” sendiri berdasarkan doktrin hukum ialah seseorang yang telah melakukan kesemua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP antara lain berbunyi :

*“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila mereka yang melakuakn, yang menyuruh lakukan dan yang nurut serta melakukan suatu perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.*

Pelaku tindak pidana “dader” pada pasal tersebut bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang telah berbuat secara sendiri maupun berkelompok dalam melakukan tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Pelaku tindak pidana “dader” terbagi menjadi beberapa golongan dalam ilmu hukum pidana. Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pelaku dalam melakukan tindakan pidana terbagi atas golongan-golongan sebagai berikut :

a. Orang yang melakukan tindak pidana secara sendiri atau “pleger”.

Untuk menentukan serta menjelaskan apakah seseorang dalam melakukan tindak pidana secara seorang diri atau berkelompok dengan melihat kriteria perbuatannya yang menentukan terwujudnya suatu tindak pidana, terpenuhinya seluruh tindak pidana oleh perbuatan yang dilakukannya.

b. Orang yang melakukan tindak pidana dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya atau “doen pleger”

c. Orang yang ikut serta melakukan tindak pidana atas “*made pleger*”.

Keikutsertaan orang lain dalam melakukan tindak pidana dapat dibuktikan berdasarkan dengan adanya suatu ikatan kerja sama secara langsung, terdapat kesadaran antar satu sama lain dalam melakukan tindak pidana.

d. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja atau “uit lokken”

Untuk menjadi “uit lokken” harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1) Adanya orang yang berkehendak melakukan tindak pidana.

- 2) Adanya orang lain sebagai alat untuk digerakkan melakukan untuk pidana.
- 3) Adanya suatu perjanjian, pemberian, ancaman dan sebagainya untuk penggerak.
- 4) Orang yang digerakkan harus melakukan tindakan yang disuruh sesuai dengan kehendak penggerak.<sup>73</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>74</sup> Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>75</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Arti kata “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dirumuskan secara sempurna bahwa dalam rumusannya memuat unsur-

---

<sup>73</sup> Adami Chazawi, 2002, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 23.

<sup>74</sup> Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 346-347.

<sup>75</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 112-114.

unsur secara lengkap baik unsur-unsur obyektif maupun subyektif. Unsur obyektif dapat berupa unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Pengertian pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>76</sup>

Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak

---

<sup>76</sup> R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasmannya*, Surabaya, Usaha Nasional Offset Printing, hlm. 376.

yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP.

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum).<sup>77</sup>

Pencurian menurut bahasa hukum telah dirumuskan pada Pasal 362 KUHP berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

---

<sup>77</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rajawali Pers, hlm. 39.

paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>78</sup>

Jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain maka merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al yaitu:<sup>79</sup>

“Delik komisi (*commissiedelict*) delik dengan cara berbuat bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup”.

Pencurian juga termasuk dalam delik biasa, sedangkan pencurian didalam keluarga termasuk ke dalam delik aduan. Delik biasa ialah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan suatu pengaduan. Dan delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.<sup>80</sup>

Pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada sejak lama dan semakin berkembang. Pencurian justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat. Pencurian hingga saat ini masih menjadi tindakan yang begitu meresahkan bagi masyarakat. Pencurian

---

<sup>78</sup> Salahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana dan Perdata*, Cetakan I, Jakarta, Visimedia, hlm. 86.

<sup>79</sup> Andi Hamzah, 2015, *Delik – Delik Tertentu [Speciale Delicten] di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 93.

<sup>80</sup> P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 217.

berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembangnya teknologi, maka ada kemungkinan semakin berkembang dengan modus-modus tindak pidana pencurian tersebut.<sup>81</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut.

Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

a. Unsur Objektif yaitu unsur yang menitikberatkan pada wujud perbuatan. Dalam unsur ini mendapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

### 1) Unsur Perbuatan Mengambil (Wegnemen)

Unsur perbuatan mengambil merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata “mengambil” dalam arti sempit artinya terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>82</sup>

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang

---

<sup>81</sup> Imron Rosyadi, 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing, hlm. 5.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 115-116.

disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

Menurut Noyon Langemeyer bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigen maching* yaitu karena kehendak sendiri tanpa persetujuan yang menguasai. Simons dan Pompe mengatakan tidak diperlukan pemindahan tempat dimana barang berada, tetapi hanya memegang saja belum cukup tersangka harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkannya dalam penguasaannya.

Sedangkan menurut V. Bemmelen merumuskan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa tuurt serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayan itu.<sup>83</sup>

## 2) Unsur Benda

Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

## 3) Unsur Sebagian maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

---

<sup>83</sup> Suharto RM, 1993, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

Sifat dari benda tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya adalah bahwa benda tersebut bukan milik pelaku secara nyata dan mutlak.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subjektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri

atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

## 2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah :<sup>84</sup>

*“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.*

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini :

---

<sup>84</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 69.

- a. Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- b. Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- c. Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.<sup>85</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

### 3. Jenis-Jenis Pencurian

Dalam hukum positif (KUHP) kategori pencurian hanya menghukum pelaku tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 362 KUH Pidana yaitu :

---

<sup>85</sup> Zainal Abidin, *Op.Cit.* hlm. 347.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Perbuatan yang dilarang untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan ke suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya kemudian membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada bendabenda bergerak (*rorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara :

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya disebut dengan *res nullius* seperti batu disungai, buah-buahan di hutan.

2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut dengan *res derelictae* misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang dikotak sampah.

Apabila dilihat dari karakteristiknya, wajar jika pencurian dengan kekerasan diistilahkan dengan kejahatan. Selain itu, ada juga pencurian ringan, yaitu pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok karena ditambah unsur-unsur lain yang ancaman pidananya menjadi diperingan.<sup>86</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis tindak pidana pencurian antara lain :<sup>87</sup>

a. Pencurian Biasa

Pencurian Biasa dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”. Unsur-unsur dari pencurian ringan adalah :

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya

---

<sup>86</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan ke 3, hlm. 41.

<sup>87</sup>Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 38.

dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi baru mencoba mencuri.

- 2) Yang diambil adalah barang maksudnya pada detik itu dasarnya adalah setiap benda yang bergerak mempunyai nilai ekonomis.
- 3) Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Artinya barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain misal dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri.
- 4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Artinya memiliki adalah melakukan perbuatan yang terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

b. Pencurian dengan Pemberatan

pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan dalam doktrin disebut dengan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang

diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi : “pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.”<sup>88</sup>

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ringan adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya tidak bisa disebut pencurian ringan.

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 52

paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP menentukan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah hal yang diterapkan dalam nomor 1 dan 3.
- e. Pencurian dilingkungan keluarga

Pencurian dilingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menentukan bahwa :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah dari meja dan ranjang atau terpisah dari harta kekayaan maka pembuat atau pembantu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarki kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri) maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang tersebut.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam *sariqah* (pencurian) adalah perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Dalam pidana Syari'ah, *sariqah* termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-qur'an dicontohkan oleh Nabi dalam haditsnya. Maka demikian tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya had.<sup>89</sup>

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dengan taktik. Menurut istilah atau *syara'* pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah biasa dengan cara yang tidak dikeluarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.<sup>90</sup>

Istilah mengenai definis mencuri menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Sabilq mengatakan bahwa mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.
2. Ibnu Arafah

---

<sup>89</sup> Wahbah Al-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu Juz VI*, Beirut, Daar alFikr, hlm. 103.

<sup>90</sup> Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*, Dar al-Ilmiyah, hlm. 499.

Bahwa mencuri adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil apa-apa yang ada didalamnya yang pada prinsipnya bukan miliknya.

3. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini

Mencuri merupakan mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya.

4. Al-Jaziri

Mencuri adalah perilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab dilakukan orang berakal dan baligh tidak mempunyai hak milik ataupun syibih milik terhadap harta tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimmi orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak.<sup>91</sup>

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa artinya mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya.

Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian adalah dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya.

Menurut Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-

---

<sup>91</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, 1986, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon, Dar Ihya alTuras al-Arabi, hlm. 756.

sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.<sup>92</sup>

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.<sup>93</sup>

Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena jarimah sariqah merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud. Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah. Allah berfirman :

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maidah : 38)*

Selain itu, M.Hasbi mengatakan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain. Menurut Hasbi, dengan tidak ditetapkannya batas minimum

---

<sup>92</sup> Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm. 94

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 83

dalam ayat tersebut adalah sesuai benar dengan hikmah al-Qur'an yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa. Allah SWT berfirman :

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-baqarah:188).

Surah al-Baqarah ayat 188 menerangkan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil. Adapun tata cara mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan cara usaha dan adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun. Adapun yang diperbolehkan itu semisal dengan dengan cara jual-beli, bekerja sehingga dia mendapatkan upah, mengalirkan air dari sungai, dan menghidupkan tanah yang mati juga termasuk usaha yang dapat mengantarkan kepemilikan.

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pencurian yang hukumannya ta'zir. Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang

kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.

## 2. Pencurian hukumnya had

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.<sup>94</sup> Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirq atus kubra*) adalah Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut hirabah (merampok atau melakukan gangguan keamanan).<sup>95</sup> Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta'zir (hukuman)

---

<sup>94</sup> Abdul Qadir Awdah, Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami, Beirut, Muassasah al Risalah, Juz1, hlm. 214.

<sup>95</sup> Umar Shihab, dkk., 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor, PT Kharisma Ilmu, hlm. 77-78.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penilaian Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Pencurian ( Studi Kasus Perkara No. 51/PID.B/2022/PN Bnr**

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penilaian sifat melawan hukum dalam kasus putusan No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 September 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gembor, Desa Rejasari Rt.04 Rw.03  
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten  
Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

## 1. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI yang berada di Dukuh Sayangan Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, berencana silaturahmi untuk meminta THR dimana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir, akan tetapi setelah sampai di rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI tidak ada dirumah. Selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, tersebut tergeletak di atas meja tamu yang berada teras rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI. Bahwa Terdakwa mengetahui kunci kontak tersebut adalah kunci asli kontak kendaraan Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik milik saksi Sdr. MOH. LUQMAN BISRI alias LUQMAN bin Alm. WAGISAN yang digunakan sebagai kendaraan travel/dikelola oleh saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI, karena Terdakwa pernah bekerja

sebagai sopir travel pada saksi FUADI al ADI pada Bulan Nopember 2021 s/d Januari 2022 dan pernah memakai kendaraan Daihatsu Xenia tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI , Terdakwa mengambil kunci kontak asli mobil Daihatsu Xenia dan saat itu timbul niat dan rencana mencuri kendaraan mobil Daihatsu Xenia tersebut. Setelah berhasil mengambil kunci kontak kendaraan tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor SODIK yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik salah satu montir yaitu Sdr. TALIB dengan alasan untuk keperluan, namun tidak diperbolehkan Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. TALIB untuk diantar ke rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ Als ADI di Dukuh Sayangan Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan setelah sampai di tujuan lalu Sdr. TALIB langsung pamit pergi / pulang. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ Als ADI, karena ada seorang yang ada di

halaman sedang mencuci salah satu mobil travel, Terdakwa akhirnya menunggu sekitar 1 jam.

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022, sekira pukul 01.45 wib Terdakwa kembali ke rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ Als ADI, Terdakwa melihat ada beberapa mobil terparkir di depan halaman rumah dan Terdakwa melihat seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal masih mencuci mobil Daihatsu Grandmax. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ Als ADI. Pada saat itu halaman rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ Als ADI berpagar tembok tetapi tidak ada pintu gerbang pagarnya, kemudian Terdakwa mengamati seorang laki – laki yang cuci mobil, Terdakwa sempat menyakan keberadaan saksi MOCH. FUADI AZIZ Als ADI kepada seorang laki – laki tersebut, dijawab sedang istirahat, lalu Terdakwa pura – pura pamit, pada saat laki – laki tersebut lengah dan focus mencuci mobil, spontan Terdakwa mendekati mobil Xenia yang sudah Terdakwa incar, lalu Terdakwa perlahan membuka kunci mobil yang sudah Terdakwa siapkan selanjutnya menyelinap masuk ke mobil Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik tersebut, kemudian menghidupkan mesin mobil Daihatsu

Xenia dan mengendarai mobil dengan cara mundur keluar halaman rumah.

- Kemudian Terdakwa membawa kabur mobil tersebut ke arah Banjarnegara lalu menuju Kabupaten Purbalingga (daerah Sayangan) ke tempat kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. SUJOAR sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa tidak bertemu Sdr. SUJOAR kemudian Terdakwa kembali ke Banjarnegara, karena tidak bertemu kemudian Terdakwa pulang ke rumah saya. Sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sampai ke rumah orang tua Terdakwa dan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut Terdakwa sembunyikan dekan kebun salak ± 100 meter dari rumah orang tua saya.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil kendaraan tersebut akan Terdakwa gadaikan dengan tujuan mendapatkan uang belum terlaksanakan, Pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saat Terdakwa berada dirumah datang petugas kepolisian Resor Banjarnegara menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarnegara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kibat Perbuatan Terdakwa sdr MOH. LUQMAN BISRI alias LUQMAN bin Alm. WAGISAN selaku

pemilik mobil Daihatsu Xenia Nopo : L 1353 ZB tahun 2011 warna merah metalik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,0 (delapan puluh juta rupiah)

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

## **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa ACHMAD SANTOSA al SANTO Bin SARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana);
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan

dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 beserta kunci kontak asli. - 1 (satu) lembar STNK Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 atas nama MOH. LUQMAN BISRI alamat Lidah Wetan IV/118 Rw/Rt : 02/04 Kelurahan Lidah Wetan/Lakarsantri. - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 dengan gantungan kunci yang bertuliskan "PARAGON". - 1 (satu) lembar surat keterangan yang diterbitkan PT. BFI Finance Cab. Gresik tertanggal 06 Mei 2022 menerangkan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : N06954718 atasnama BPKB : MOH. LUQMAN BISRI,SE dalam pembiayaan di PT. BFI Finance Tbk. Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOH. LUQMAN BISRI,SE.

- 4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bnr**

Mengadili

- 1) Menyatakan Terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 beserta kunci kontak asli.

- 1 (satu) lembar STNK Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 atas

nama MOH. LUQMAN BISRI alamat Lidah Wetan IV/118

Rw/Rt : 02/04 Kelurahan Lidah Wetan/Lakarsantri.

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 dengan gantungan kunci yang bertuliskan "PARAGON".

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang diterbitkan PT. BFI Finance Cab. Gresik tertanggal 06 Mei 2022 menerangkan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : N06954718 atasnama BPKB : MOH. LUQMAN BISRI,SE dalam pembiayaan di PT. BFI Finance Tbk. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOH. LUQMAN BISRI,SE.

6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk*, atau dari bahasa Inggris *unlawful*.

Sifat melawan hukum (*wederechtelijkheid*) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar di dalam hukum pidana. Karena ada atau tidaknya sifat melawan hukum seseorang sebagai dasar pertimbangan bagi

hakim untuk menetapkan ada atau tidaknya seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dijatuhi pidana. Akan tetapi tidak semua rumusan tindak pidana mencantumkan unsur sifat melawan hukum.

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana. Menurut Langemeyer, untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dan yang tidak dipandang keliru, tentunya tidak masuk akal.

Sebagai salah satu unsur tindak pidana bahwa unsur melawan hukum merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan, bukan terhadap si pembuat. Karena itu untuk melihat apakah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak harus dilihat apakah secara objektif ada penilaian bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh undang-undang ataupun hukum yang tidak tertulis.<sup>96</sup>

Berhubungan dengan itu, untuk mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya pada Putusan Perkara No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa

---

<sup>96</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, hlm. 49

dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya merupakan percobaan tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.

Sebelum menguraikan setiap unsur dari Pasal 362 KUHPidana bahwa dalam kasus ini penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal. Berdasarkan surat dakwaan yang di susun oleh penuntut umum telah dilakukannya proses pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dimuka peradilan. Kemudian penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal yaitu tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.

Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bnr dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana maka unsur-unsur tindak pidana harus terpenuhi agar perbuatan dapat dihukum adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa “

Unsur barang siapa yang dimaksudkan adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat di tuntutan pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu terkdakwa Achmad Santoso alias Santo Bin Sarbini dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan yang diakui sebagai

jati dirinya oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi dalam proses pemeriksaan di pengadilan sehingga tidak ada kekeliruan (eror in persona) terhadap orang yang diajukan ke persidangan.

Terdakwa juga menyatakan bahwa dirinya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*

Bahwa arti dalam unsur kedua adalah bahwa telah adanya perpindahan suatu barang atau benda yang bukan kehendak dari pemilik barang itu sendiri melainkan dirinya campur tangan dari si pengambil barang, adanya kesadaran si pengambil barang dalam melakukan perbuatannya yang telah ada tindakan selesai yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya melainkan milik korban atau orang lain perihal tersebut melanggar atau melawan hukum karena dalam prosesnya tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang.

Jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dalam kasus yang penulis bahas, maka unsur ini dapat dilihat dari adanya perbuatan bahwa awalnya saksi MOH. LUQMAN BISRI menitipkan kepada saksi MOCH FUADI AZIZ

berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Xenia tahun 2011 Warna Merah Metalik Nopol, : L 1352 ZB untuk digunakan usaha jasa transportasi travel dengan sistem bagi hasil pada bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang. Terkait kelengkapan surat dari mobil tersebut saksi hanya dititipkan berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sendirian ke rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI yang berada di Dukuh Sayangan Desa Telagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara untuk meminta THR namun Terdakwa tidak bertemu dengan saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI, namun saat itu Terdakwa melihat kunci 1 Mobil Jenis Daihatsu Xenia tahun 2011 Warna Merah Metalik, Nopol: L 1352 ZB tergeletak dan akhirnya Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut tanpa ijin dari saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Selanjutnya Terdakwa kemudian timbul niat untuk mengambil Mobil Jenis Daihatsu Xenia tahun 2011 Warna Merah Metalik, Nopol: L 1352 ZB yang terparkir di rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI dan malam hari sekitar jam 23.30 wib datang lagi ke rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa sempat mengamati keadaan rumah dan

melihat saksi DWIANA ENDAR SETIADI sedang mencuci mobil rental Daihatsu Granmaxx, kemudian setelah kurang lebih satu jam sekitar jam 01.45 wib Terdakwa melihat keadaan aman dan memungkinkan untuk mengambil mobil incaran lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI menuju mobil Daihatsu Xenia incaran Terdakwa, lalu dengan memakai kunci yang sebelumnya diambil pada pagi harinya kemudian Terdakwa menyalakan mobil tersebut dan tanpa izin pemilik mobil atau siapapun yang ada di rumah saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI tersebut Terdakwa mengambilnya dan langsung membawanya menuju Purbalingga tempat teman Terdakwa.

Bahwa pada saat mobil Daihatsu Xenia yang dinyalakan Terdakwa tersebut saksi DWIANA ENDAR SETIADI sempat melihat ciri-ciri Terdakwa dan saat itu saksi DWIANA ENDAR SETIADI tidak menyangka jika yang mengambil mobil tersebut adalah orang lain dan baru mengetahui setelah saksi DWIANA ENDAR SETIADI bertanya kepada saksi SARMAN yang kebetulan saat itu sesama sopir rental sedang ada di lokasi kejadian.

Bahwa sempat saksi DWIANA ENDAR SETIADI dan saksi SARMAN berusaha mengejar mobil yang diambil Terdakwa namun sudah tidak bisa lagi, lalu atas kejadian tersebut saksi DWIANA ENDAR SETIADI dan saksi SARMAN melaporkan

kejadian kepada saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI dan setelah itu melapor kepada pihak Kepolisian

Niatan Terdakwa untuk mengambil Mobil Jenis Daihatsu Xenia tahun 2011 Warna Merah Metalik, Nopol: L 1352 ZB adalah hendak Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama SUJOAR yang ada di Purbalingga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan atas kejadian ini saksi MOH. LUQMAN BISRI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 beserta kunci kontak asli, 1 (satu) buah kunci kontak duplikat Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin: DP41615 dengan gantungan kunci yang bertuliskan "PARAGON" adalah benar yang diambil Terdakwa tanpa ijin dan diakui oleh saksi MOCH. FUADI AZIZ al ADI jika barang bukti tersebut sempat ada di rumah sebelum diambil Terdakwa, kemudian untuk barang bukti 1 (satu) lembar STNK Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol: L 1352 ZB tahun

2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka :  
MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 atas nama  
MOH. LUQMAN BISRI alamat Lidah Wetan IV /118 Rw/Rt :  
02/04 Kelurahan Lidah Wetan/Lakarsantri, 1 (satu) lembar surat  
keterangan yang diterbitkan PT. BFI Finance Cab. Gresik  
tertanggal 06 Mei 2022 menerangkan bahwa Buku Pemilik  
Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : N06954718 atasnama  
BPKB: MOH. LUQMAN BISRI,SE dalam pembiayaan di PT. BFI  
Finance Tbk dibenarkan saksi MOH. LUQMAN BISRI jika barang  
bukti tersebut miliknya.

Sesuai dengan uraian fakta hukum yang maka unsur  
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik  
orang lain secara melawan hukum terpenuhi..

Memahami penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum  
yang telah ada, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur dalam tindak  
pidana pencurian dalam kasus ini telah terpenuhi sesuai dengan dakwaan  
dan tuntutan penuntut umum serta putusan majelis hakim.

Berdasarkan uraian setiap unsur-unsur tindak pidana di atas, maka  
penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini  
yakni Pasal 362 KUHPidana adalah Tepat.

Selanjutnya, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang  
tidaklah cukup hanya dengan terpenuhinya setiap unsur dalam tindak pidana  
yang di dakwakan kepadanya. Melainkan ada hal-hal lain yang harus

terpenuhi, yakni unsur pertanggungjawaban pidana terkait dengan cakap(mampu) tidaknya terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana si pembuat sekaligus tidak adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan si pembuat.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>97</sup> Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

- 1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat

---

<sup>97</sup> Moeljatno, Loc.Cit, hlm. 153

melawan hukum. Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa saudara Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini telah melakukan perbuatan pidana yaitu tindak pidana pencurian dengan ketentuan hukum Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Mampu bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak, sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>98</sup>

Bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti

---

<sup>98</sup> Ibid, hlm 181.

dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini Kharis sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hatihati;

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/Eoh.2/BJRNE/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil kunci kontak asli mobil

Daihatsu Xenia dengan niat dan rencana mencuri kunci kotak kendaraan tersebut dan Terdakwa membawa kabur mobil Daihatsu Xenia Nopol L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik yang terparkir di halaman rumah saksi Moch Fuadi Aziz Als Adi.

4) Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara No. 51/Pid.B/2022/PN Bnr)**

Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban pidana merupakan suatu istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum pidana yaitu menentukan jika seorang pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum, pertanggungjawaban pidana diberikan atas tindakan yang sudah dilakukan berupa perbuatan yang jelas melanggar ketentuan didalam undang-undang atau pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut kasus penyelenggara dari perbuatan kejahatan, ketentuan perihal pertanggungjawaban kejahatan

yakni regulasi perihal macam mana mengakui mereka yang melanggar keharusan. Jadi tindakan yang dilarang oleh rakyat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, intinya sanksi yang rasional sanksi itu seterusnya diteruskan pada si tergugat.

Pertanggungjawaban kejahatan tanpa terdapatnya keluputan dari pihak yang melanggar tidak mampu dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak bisa jadi dipertanggungjawabkan serta dijatuhi kejahatannya apabila tidak melaksanakan perbuatan kejahatan. namun sekalipun ia melaksanakan perbuatan pidana tidak selalu ia dapat dipidana penjara.

Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukanya. Menurut Moeljatno bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai (kealpaan).
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat apabila :

1. Mampu untuk mengetahui untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Dapat menentukan kesadaran tersebut.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindakan pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa ‘kesengajaan’(opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Alm. Sarbini yang telah penulis uraikan mulai dari kronologis hingga pada amar putusan. Sehingga menurut penulis perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut doktri teori pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa :

*“Setiap orang yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagaimana telah diancam sanksi dalam peraturan perundang-undangan maka patut dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut”.*

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana antara lain :

1. Adanya kesalahan.

Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa saudara Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini telah melakukan perbuatan pidana yaitu tindak pidana pencurian dengan ketentuan hukum Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dan sah sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini dan bukti-bukti di dalam persidangan.

2. Kemampuan bertanggungjawab;

Bahwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini Kharis sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketika ketiga unsur tersebut diatas dapat terpenuhi maka pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena telah merugikan orang lain yang diakibatkan dari perbuatannya yang melanggar norma hukum yang berlaku.

Teori pertanggungjawaban pidana saat dikaitkan dengan kasus terdakwa Achmad Santoso alias Santo Bin Sarbini yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan dianggap oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun surat dakwaan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 01.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di halaman rumah milik saksi Moch. Fuadi Aziz turut Dukuh Sayangan Rt 01 Rw 02 Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

*“barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini yakni dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Unsur pertama adalah *“barang siapa”*

Yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku

tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Orang yang didakwa sebagai pelaku pidana dalam perkara tersebut adalah terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini dan mempunyai kemampuan bertanggungjawab baik secara jasmani maupun rohani.

2. Unsur Kedua adalah “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.

Arti dalam unsur kedua ini adalah bahwa telah adanya perpindahan suatu barang atau benda yang bukan kehendak dari pemilik barang itu sendiri melainkan adanya campur tangan dari si pengambil barang, jadi adanya kesadaran si pengambil barang dalam melakukan perbuatannya yang telah ada tindakan selesai yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya melainkan milik korban atau orang lain, perihal tersebut melanggar atau melawan hukum karena dalam prosesnya tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang.

Bahwa terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.00 wib sendirian ke rumah saksi Moch. Fuadi Aziz al Adi untuk meminta THR namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi Moch Fuadi Aziz al Adi pada saat itu terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini

melihat kunci mobil jenis Daihatsu Xenia Tahun 2011 Warna Metalik Nopol L 1352 ZB dan akhirnya terdakwa menmgambil kunci mobil tersebut tanpa ijin dari saksi Moch Fuadi Aziz al Adi.

Terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini timbul niat mengambil Mobil tersebut yang terparkir di rumah saksi Moch Fuadi Aziz al Adi malam hari jam 23.30 wib dan terdakwa mengambil mobil tersebut pada jam 01.45 wib dengan keadaan aman dan langsung membawanya menuju Purbalingga ke tempat teman Terdakwa.

Bahwa pada saat mobil Daihatsu Xenia yang dinyalakan Terdakwa tersebut saksi Dwiana Endar Setiadi sempat melihat ciriciri Terdakwa dan saat itu saksi Dwiana Endar Setiadi tidak menyangka jika yang mengambil mobil tersebut adalah orang lain dan baru mengetahui setelah saksi Dwiana Endar Setiadi bertanya kepada saksi Sarman yang kebetulan saat itu sesama sopir rental sedang ada di lokasi kejadian.

Bahwa niatan Terdakwa untuk mengambil Mobil Jenis Daihatsu Xenia tahun 2011 Warna Merah Metalik, Nopol: L 1352 ZB adalah hendak Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sujoar yang ada di Purbalingga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan atas kejadian ini saksi

Moh. Luqman Bisri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 beserta kunci kontak asli, 1 (satu) buah kunci kontak duplikat Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol : L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin: DP41615 dengan gantungan kunci yang bertuliskan "PARAGON" adalah benar yang diambil Terdakwa tanpa ijin dan diakui oleh saksi Moch. Fuadi Aziz al Adi jika barang bukti tersebut sempat ada di rumah sebelum diambil Terdakwa, kemudian untuk barang bukti 1 (satu) lembar STNK Kbm merk Daihatsu Xenia Nopol: L 1352 ZB tahun 2011 Warna Merah Metalik, No. Rangka : MHKV1AA2JBK097252 dan No. Mesin : DP41615 atas nama Moh. Luqman Bisri alamat Lidah Wetan IV/118 Rw/Rt : 02/04 Kelurahan Lidah Wetan/Lakarsantri, 1 (satu) lembar surat keterangan yang diterbitkan PT. BFI Finance Cab. Gresik tertanggal 06 Mei 2022 menerangkan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : N06954718 atasnama BPKB: Moh. Luqman Bisri,Se dalam pembiayaan di PT. BFI

Finance Tbk dibenarkan saksi Moh. Luqman Bisri jika barang bukti tersebut miliknya.

Maka dengan melihat uraian kronologis tersebut diatas bahwa unsur kedua yaitu *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* dikatakan terpenuhi.

Setelah melihat uraian dari unsur-unsur Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa diatas sehingga penulis berpendapat terkait dengan mengapa kemudian terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakini bersalah oleh Majelis Hakim karena melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga terdakwa harus bertanggungjawan atas perbuatannya dengan menerima sanksi berupa pidana penjara.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian

terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan terdakwa.

Pertimbangan hukum Hakim, dengan memperhatikan keadaan terdakwab di persidangan, Hakim menyatakan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Di samping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa anak selama 2 tahun penjara sudah sewajarnya diberikan

kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Jadi, sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa putusan Hakim terkait menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini, dan juga Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian Penulis menyetujui atas putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 tahun penjara, dikarena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dimana Terdakwa melakukan pencuriannya sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai dengan fakta hukum dan putusan pengadilan, pelaku yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam kasus ini terdakwa mutlak melanggar hukum,. Bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Dengan demikian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sudah sesuai dengan Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perundang-undangan yang mengaturnya.

Berdasarkan hal diatas maka terdakwa terbukti secara sah sudah melakukan tindak pidana dan atas perbuatan tersebut yang mana telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai tindakan

yang sudah menyalahi aturan hukum, selama dalam persidangan dimana baik fakta dipersidangan, alat bukti, kesaksian saksi dan kesaksian terdakwa, ternyata bersesuaian satu sama lainnya selain itu unsur-unsur pidana juga sudah terpenuhi sehingga dapat diketahui bahwa majelis hakim meyakinkan atas perbuatan itu benar adanya dan terdakwa Achmad Santoso alias Santo Bin Sarbini terbukti bersalah. Sesuai dengan penjelasan diatas baik secara teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah ia lakukan . sesuai amar putusan bahwa poin pertama Menyatakan terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;, kemudian yang kedua Menjatukan pidana terhadap terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menetapkan semua barang bukti untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Moh. Luqman Bisri SE.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindak pidana terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Penilaian sifat melawan hukum adalah salah satu unsur dari adanya tindak pidana. Dalam perkara kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bnr bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah di atur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi semua unsur-unsur dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pada persidangan semua unsur-unsur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian (Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bnr) Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis hukum penjara kepada terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini selama 2 (dua) tahun penjara kepada terdakwa

karena telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari pasal yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum.

## **B. Saran**

Akhir dari penulisan Tesis ini saran yang penulis lontarkan dalam penulisan ini sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintah**

Dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan, aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim harus memahami dan memiliki keahlian khusus tentang penanganan tindak pencurian. Aparat penegak hukum khususnya untuk Hakim di Pengadilan berwenang selakupenegak hukum agar tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta baiknya lembaga kepolisian dimata masyarakat. Selanjutnya mengadakan tindakan yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan pencurian yang terbukti secara hukum tanpa memandang bulu agar dapat tercapai rasa keadilan dan rasa tenteram dalam masyarakat dan memperhatikan ketentuan hukum normatif seperti yurisprudensi, surat edaran mahkamah agung dan aktif menggali nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat harus lebih peka dan hati-hati dengan keadaan sekitar. Masyarakat harus memahami bagaimana modus pencurian dapat terjadi, karena saat ini modus pencurian dibungkus dengan rapi dan dengan perlakuan yang halus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami, Beirut, Muassasah al Risalah, Juz1.
- Abidin, Andi Zainal , 2007, *Hukum Pidana I, cetakan ke-I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Al adl Vol. VI Nomor 11, Januari-Juni 2014
- Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*, Dar al-Ilmiyah.
- Al-Jaziri Abdurrahman, 1986, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon, Dar Ihya alTuras al-Arabi.
- Al-Zuhaili Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu Juz VI*, Beirut, Daar alFikr.
- Amrani Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 33.
- Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampne.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Atsasmita , 2002, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Chazawi Adami, 2002, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

- \_\_\_\_\_, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- Efendi Erdianto 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditanka.
- Farid, H.A. Zaenal Abidin, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hadikusuma Hilman, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Hamzah Andi, 2015, *Delik – Delik Tertentu [Speciale Delicten] di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Herawati Yunie, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Jurnal*, Vol. 18 No. 1, hlm. 24.
- Huda Chairul, 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia*, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Junaedi Effendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2008, Bandung, Citra umbara.
- Kanter dan Sianturi 2002. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”, Jakarta, Stora Grafika. Jakarta.
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002
- Mahmutarom HR, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.
- Mertokusomo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta, Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya
- \_\_\_\_\_, 1989, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke 6.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia.
- R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional Offset Printing.
- Roeslan Saleh. 2002, "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rosyadi Imron, 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media Publishing.
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta, Pernadamedia Grup.
- Salahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana dan Perdata*, Cetakan I, Jakarta, Visimedia.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet.I, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang, FH Universitas Diponegoro.

Suharto RM, 1993, *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan ke 3.

Umar Shihab, dkk., 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor, PT Kharisma Ilmu, hlm. 77-78.

Waluyo Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika,

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bnr

## **C. Makalah, Jurnal, Tesis**

Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Al adl Vol. VI Nomor 11, Januari-Juni 2014

Agus Suharsoyo, *Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo*, Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015.

Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2.

Herawati Yunie, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, Jurnal, Vol. 18 No. 1.

I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 01, No. 03, Mei 2013

Moeljatno, 1955, didalam Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IV/No. 1, ISSN:2654-3761.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No 3, Oktober 2015.

**D. Internet**

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/pencurian\\_di\\_puncak\\_kriminalitas](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pencurian_di_puncak_kriminalitas)

<http://mh.uma.ac.id/penafsiran-hukum/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

[http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf)

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<http://www.pengantarhukum.com>